

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Daerah, maka diperlukan optimalisasi pengelolaan belanja Hibah yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu pengelolaan belanja Hibah yang terstruktur, sistematis, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung.
8. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Terkait adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah selaku pengelola Hibah.
12. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD Terkait adalah bagian di lingkungan sekretariat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah selaku pengelola Hibah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
19. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah suatu badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara.

20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 21. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 22. Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 24. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
 25. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 26. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN atau BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan kepada:
 - a. SKPD/Unit SKPD Terkait;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
 - c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) SKPD/Unit SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala SKPD/Unit SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan disposisi dan/atau tembusan usulan Hibah menyusun evaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat formal dan materiil dan harus memenuhi:
 - a. aspek legalitas;
 - b. aspek administrasi; dan
 - c. kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dalam bentuk telaah staf untuk kebijakan pemberian atau penolakan Hibah kepada Wali Kota dengan tembusan:
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Penyusunan rekomendasi dalam bentuk telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan barang dan standar harga satuan jasa pada Pemerintah Daerah sepanjang tidak diatur dalam peraturan tersendiri.
- (7) Bentuk telaah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. persoalan;
 - b. pra anggapan;
 - c. fakta-fakta yang mempengaruhi;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi yang berisi usulan anggaran Hibah.

3. Pasal 12A dihapus.

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian rencana kegiatan dan anggaran;
 - d. rencana penggunaan Hibah; dan
 - e. surat keputusan kepengurusan.
- (2) Bagi badan dan lembaga menyampaikan usulan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Bagi organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a.

- (4) Penganggaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan pada jumlah perolehan suara pada hasil pemilu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12B

- (1) Dalam hal usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf c terjadi perubahan, maka pengusul menyampaikan perubahan usulan tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan kepada:
 - a. SKPD/Unit SKPD Terkait;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
 - c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Perubahan usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa merubah pagu anggaran yang telah disetujui.
- (3) Perubahan usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum perubahan APBD ditetapkan.
- (4) SKPD/Unit SKPD Terkait melakukan telaah perubahan usulan tertulis Hibah berdasarkan perubahan usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil telaah perubahan usulan tertulis Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada:
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Hasil telaah perubahan usulan tertulis Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan Hibah.

Pasal 12C

- (1) TAPD memberikan pertimbangan terhadap hasil evaluasi oleh SKPD Terkait atas usulan calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi:
 - a. kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - b. kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan;
 - c. memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya; dan
 - d. kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebelum Rencana Kerja SKPD dan RKPD.

- (3) Rekomendasi Kepala SKPD/Unit SKPD Terkait dan pertimbangan dari TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam Rencana Kerja SKPD dan RKPD.
- (4) SKPD/Unit SKPD Terkait mengusulkan dalam rencana kebutuhan barang milik daerah berdasarkan rekomendasi usulan Hibah barang.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

I. UMUM

Belanja Hibah merupakan pengeluaran yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diberikan kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang, atau jasa, yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta tidak dilakukan secara terus-menerus. Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mendukung program pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah, serta harus memiliki peruntukan yang jelas dan spesifik.

Peraturan Wali Kota ini merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya agar lebih selaras dengan perkembangan regulasi, kebutuhan tata kelola keuangan daerah, serta dinamika perencanaan dan penganggaran daerah. Penyempurnaan ini berupa penguatan pada mekanisme pengusulan dan evaluasi Hibah. Proses evaluasi usulan Hibah dilakukan secara lebih komprehensif dengan menilai aspek legalitas, administrasi, serta kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima Hibah dengan subjek penerima Hibah. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima Hibah. Sedangkan evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian Hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD dan/atau perubahan RKPD.

Proses pemberian Hibah dilakukan melalui tahapan pengajuan usulan, evaluasi, dan penetapan dalam APBD dan/atau perubahan APBD. Penganggaran hibah dilakukan melalui dokumen perencanaan, yaitu melalui RKA-SKPD dan/atau perubahan RKA-SKPD yang menjadi dasar penyusunan APBD dan/atau perubahan APBD. Pada tahap pelaksanaan, penyaluran Hibah harus didasarkan pada dokumen anggaran yang sah, yaitu DPA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD. Dengan demikian, terdapat fleksibilitas dalam mengakomodasi kebutuhan Hibah yang muncul di tengah tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR